



**KEPALA DESA PENCIL**

**PERATURAN DESA PENCIL  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>Des</sub>)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA PENCIL  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA PENCIL**

**PERATURAN DESA PENCIL  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA PENCIL  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2023**



KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA PENCIL  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PENCIL  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENCIL,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
40. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2017, tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2017 Nomor 3 );
41. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;
42. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;



43. Peraturan Desa Pencil Nomor 10 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2022 Nomor 11 ).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA PENCIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pencil Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
  1. Tujuan dan Manfaat
  2. Proses Penyusunan
  3. Sistematika

#### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

#### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa diselaraskan dengan visi misi Kepala terpilih
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Indentifikasi dengan percermatan 1000 HPK.
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024:
  1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
  2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

## BAB V PENUTUP

## BAB VI LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2024
3. Matrik Skala Kawasan Perdesaan Tahun 2024
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2025
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pencil  
pada tanggal 8 September 2023



Diundangkan di Desa Pencil  
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DESA PENCIL



TEGUH SUPRIYADI

LEMBARAN DESA PENCIL TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PENCIL  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri." Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

#### DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber



- Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162) ;
19. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2017 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
  21. Peraturan Desa Pencil Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 8);
  22. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4).

## C. TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### 2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

## D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Pencil Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. musyawarah desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa tahun 2024.
2. sosialisasi dan pembentukan pokja penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa Pencil tahun 2024.
3. lokakarya analisis untuk penyusunan draft rkp desa.
4. musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP desa menjadi rancangan perdes RKP Desa tahun 2024.
5. rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024

## E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pencil Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Proses Penyusunan
  - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - A. Visi – Misi Kepala Desa
  - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
  - C. Kebijakan Pendapatan Desa
  - D. Kebijakan Belanja Desa
  - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
  - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
  - D. Identifikasi/pencermatan 1000 HPK
  - E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
    - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
    - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
  - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB IV : LAMPIRAN – LAMPIRAN
  - 1. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024
  - 2. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2024
  - 3. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Skala Desa Tahun 2024
  - 4. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang di Usulkan ke Musrenbangcam
  - 5. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
  - 6. Berita Acara Murenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa

7. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
8. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
9. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
10. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa terkait dalam masa transisi Peralihan masa jabatan Kepala Desa maka semua kegiatan di sinkronisasikan dengan visi misi Kepala Desa terpilih.

Visi – Misi Kepala Desa Pencil disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Pencil, sebagai berikut :

#### \* MASYARAKAT BERSATU DESAKU MAJU \*

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa
2. Meningkatkan Perekonomian dan Masyarakat
3. Meningkatkan Pelayanan dan Infrastruktur Kesehatan
4. Meningkatkan Pelayanan dan Infrastruktur Pendidikan Formal dan Non Formal
5. Meningkatkan Pelayanan Adat Istiadat dan Kebudayaan Desa
6. Meningkatkan Pembangunan, pemeliharaan, Perawatan Infrastruktur Desa
7. Meningkatkan dan Melaksanakan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Karangtaruna)
8. Meningkatkan keamanan , Kerjasama antar masyarakat, kerjasama antar Desa dengan mengutamakan gotong royong sehingga masyarakat bersatu untuk mewujudkan desaku yang maju
9. Mengabdikan pada Masyarakat mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat

### B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

#### 1. Data Kemiskinan

- a. Menurut sumber Data dari BPS tahun 2010 jumlah KK Miskin di Desa Pencil adalah mencapai 56,84 % yang tersebar di 1 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Rw 1 dengan



prosentase 56,84 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 1 dengan prosentase 56,84%.

- b. Menurut sumber Data dari Kemiskinan tahun 2015 jumlah KK Miskin di Desa Pencil adalah mencapai 43,87 % yang tersebar di 1 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Rw 1 dengan prosentase 43,87 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 1 dengan prosentase 43,87 %.

## 2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Pencil baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah 92,27 Ha

- b. Jumlah Penduduk 536 jiwa

- c. Tingkat Pendidikan

- belum sekolah/tidak sekolah	: 97 orang
- tamat SD	: 301 orang
- tamat SLTP/ sederajat	: 100 orang
- tamat SLTA/ sederajat	: 38 orang
- sarjana D I – D III/ SI	: - orang

- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

- Petani/Pekebun	: 397 Orang
- Buruh	: 80 Orang
- Perangkat Desa	: 7 Orang
- Sopir	: 5 Orang
- Pedagang	: 5 Orang

- e. Fasilitas infrastruktur dasar

- jalan macadam	: 600 m
- jalan beton	: 3.000 m
- jalan tanah	: 1.400 m
- irigasi	: 1.500 m
- drainase	: 337 m
- Jembatan Beton	: 4 Unit
- Pamsimas	: 2 Unit
- Ampl	: 1 Unit

- f. Kondisi tanah

- sawah tadah hujan	: 45 ha
- Pemukiman	: 8 ha
- Tegalan	: 39,27 ha

## C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pencil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.252.688,- (Satu miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,-
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 262.503.000,-
3. Dana Desa (DD)	Rp. 955.830.000,-
4. Bagi Hasil Pajak	Rp. 15.083.500,-

5. Bagi Hasil Retribusi	Rp.	2.949.000,-
6. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	0,-
8. Hibah Pihak Ke 3	Rp.	0,-
9. Lain-lain pendapatan asli yang sah	Rp.	4.400.000,-
<b>D. KEBIJAKAN BELANJA DESA</b>		

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
  1. 1 **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
    1. 1. 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    1. 1. 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    1. 1. 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    1. 1. 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
    1. 1. 5 Penyediaan Tunjangan BPD
    1. 1. 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
    1. 1. 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
    1. 1. 8 Penyediaan Operasional Pemdes 3% dari Dana Desa
    1. 1. 9 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD
  1. 2 **Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa**
    1. 2. 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
    1. 2. 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  1. 3 **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
    1. 3. 1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
    1. 3. 2 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
    1. 3. 3 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
    1. 3. 4 Pendataan SDGs Desa
  1. 4 **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
    1. 4. 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
    1. 4. 2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
    1. 4. 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
    1. 4. 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    1. 4. 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
    1. 4. 6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
    1. 4. 7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
    1. 4. 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
  1. 5 **Sub Bidang Pertanahan**



1. 5. 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
1. 5. 2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1. 5. 3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1. 5. 4 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
1. 5. 5 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1. 5. 6 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
2. 1 **Sub Bidang Pendidikan**
2. 1. 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. 1. 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2. 1. 3 Pemeliharaan Sarana/prasarana PAUD
2. 2. **Sub Bidang Kesehatan**
2. 2. 1 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2. 2. 2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2. 2. 3 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2. 2. 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
2. 2. 5 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)
2. 2. 6 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
2. 2. 7 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/ Desa Siaga/Germas/KPM RDS/dll)
2. 3 **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. 3. 1 Pengaspalan Jalan Desa
2. 3. 2 Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa
2. 3. 3 Lanjutan Cor Beton Blok Ndut (depak Pak Sugiyanto)
2. 3. 4 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Lingkungan
2. 3. 5 Pembangunan Bronjong Blok Sanen
2. 3. 6 Pemeliharaan Drainase Blok Panturan-Krajan
2. 3. 7 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras GSG
2. 4 **Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
2. 5. **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
2. 6. **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
2. 6. 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3. **BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
3. 1. **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
3. 1. 1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. 2. **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3. 2. 1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. 3. **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
3. 3. 1 Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan Tingkat Desa
3. 4. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3. 4. 1 Pembinaan PKK
3. 4. 2 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3. 4. 3 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
3. 4. 4 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa
4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



- |    |    |   |  |
|----|----|---|--|
| 4. | 1. |   | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>   |
| 4. | 1. | 1 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)   |
| 4. | 1. | 2 | Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa  |
| 4. | 1. | 3 | Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)   |
| 4. | 2. |   | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>  |
| 4. | 3. |   | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>   |
| 4. | 3. | 1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  |
| 4. | 4. |   | <b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>  |
| 4. | 4. | 1 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)   |
| 4. | 4. | 2 | Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif   |
| 4. | 4. | 3 | Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya |
| 4. | 4. | 4 | Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan  |
| 5. |    |   | <b>Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>   |
| 5. | 1. |   | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>   |
| 5. | 1. |   | Kegiatan Penanggulangan Bencana  |
| 5. | 2. |   | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>  |
| 5. | 2. | 1 | Penanganan Keadaan Darurat   |
| 5. | 3. |   | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>   |
| 5. | 3. | 1 | Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)  |

#### E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Pencil dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;

2. Penyertaan Modal Desa; dan

3. Pembayaran Utang

## RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Pencil dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :

### A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2023.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 bisa terealisasi semua

#### 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Berdasarkan evaluasi di Tahun 2023 karena adanya pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang tidak bisa di realisasikan di antaranya :

- a. Pengadaan Sarpras Olah Raga
- b. Pelatihan-Pelatihan
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Desa
- e. Pembangunan Gorong-gorong

### B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Pencil tahun 2019 - 2025 prioritas masalah yang belum diselesaikan meliputi 3 (Tiga) Bidang. Akan tetapi karena adanya masa transisi terkait dengan proses pemilihan kepala desa maka untuk kegiatan yang ada pada dokumen RPJMDesa Pencil yang belum terselesaikan perlu untuk diselaraskan dengan Visi Misi Kepala Desa terpilih adapun masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

#### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

- a. Kegiatan Janggolan



- b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
- c. Kegiatan Peringatan Besar Islam
- d. Kegiatan Pelestarian Budaya dan Selamatan Desa
- e. Kegiatan Gotong Royong Kemasyarakatan

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
  1. 1 **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
    1. 1. 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    1. 1. 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    1. 1. 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    1. 1. 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
    1. 1. 5 Penyediaan Tunjangan BPD
    1. 1. 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
    1. 1. 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
    1. 1. 8 Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  1. 2 **Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa**
    1. 2. 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
    1. 2. 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  1. 3 **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
    1. 3. 1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
    1. 3. 2 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
    1. 3. 3 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
    1. 3. 4 Pendataan SDGs Desa
  1. 4 **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
    1. 4. 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
    1. 4. 2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
    1. 4. 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
    1. 4. 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    1. 4. 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
    1. 4. 6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
    1. 4. 7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
    1. 4. 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
    1. 4. 9 Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  1. 5 **Sub Bidang Pertanahan**
    1. 5. 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
    1. 5. 2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
    1. 5. 3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
    1. 5. 4 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan

1. 5. 5 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1. 5. 6 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
2. 1 **Sub Bidang Pendidikan**
2. 1. 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. 1. 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2. 1. 3 Pemeliharaan Sarana/prasarana PAUD
2. 2. **Sub Bidang Kesehatan**
2. 2. 1 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2. 2. 2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2. 2. 3 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2. 2. 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
2. 2. 5 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)
2. 2. 6 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
2. 2. 7 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/KPM RDS/dll)
2. 3 **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. 3. 1 Pengaspalan Jalan Desa
2. 3. 2 Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa
2. 3. 3 Lanjutan Cor Beton Blok Sanen-Penghubung Tegal Sari
2. 3. 4 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Lingkungan
2. 3. 5 Pembangunan Bronjong Blok Sanen
2. 3. 6 Pemeliharaan Drainase Blok Panturan-Krajan
2. 3. 7 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras GSG
2. 4 **Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
2. 5 **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
2. 6 **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
2. 6. 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3. **BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
3. 1. **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
3. 1. 1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. 2. **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3. 2. 1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. 2. 2 Penyelenggaraan Operasional TPQ
3. 3. **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
3. 3. 1 Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan Tingkat Desa
3. 4. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3. 4. 1 Pembinaan PKK
3. 4. 2 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3. 4. 3 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
3. 4. 4 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa
4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
4. 1. **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
4. 1. 1 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4. 1. 2 Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian



- tingkat Desa
4. 1. 3 Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)
  4. 2. **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
  4. 3. **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
  4. 3. 1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  4. 4. **Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
  4. 4. 1 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
  4. 4. 2 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif
  4. 4. 3 Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya
  4. 4. 4 Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
  5. **Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**
  5. 1. **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
  5. 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
  5. 2. **Sub Bidang Keadaan Darurat**
  5. 2. 1 Penanganan Keadaan Darurat
  5. 3. **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
  5. 3. 1 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)

### C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam di Kecamatan Tahun 2023)

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (Jenis B/J,kontruksi,Bangunan,Pelatihan dll)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Igit Nikah Anti Stunting yang disediakan		Pengadaan alat kesehatan PKD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan		Pemenuhan sarpras PKD

3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN		Konstruksi Bangunan/Jalan Usaha Tani
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian		Bibit Alpukat

#### D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. berdasarkan analisa keadaan darurat secara partisipatif untuk kondisi pada saat RKP ini disusun Pandemi Covid - 19 merupakan permasalahan yang harus diantisipasi.

Di Desa Pencil Khususnya di waktu musim kemarau sering kekurangan air bersih maka perlu di antisipasi.

Di Musim Pancaroba/Musim hujan sering terjadi angin kencang dan air yang meluap dari saluran pembuangan maka perlu di antisipasi.

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pencil yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan



kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pencil secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
  - a. Kegiatan Janggolan
  - b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
  - c. Kegiatan Peringatan Besar Islam
  - d. Kegiatan Pelestarian Budaya dan Selamatan Desa
  - e. Kegiatan Gotong Royong Kemasyarakatan
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
    1. 1 **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
      1. 1. 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
      1. 1. 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
      1. 1. 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
      1. 1. 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
      1. 1. 5 Penyediaan Tunjangan BPD
      1. 1. 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
      1. 1. 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
      1. 1. 8 Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    1. 2 **Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa**
      1. 2. 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
      1. 2. 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
    1. 3 **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
      1. 3. 1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
      1. 3. 2 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
      1. 3. 3 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
      1. 3. 4 Pendataan SDGs Desa
  1. 4 **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
    1. 4. 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
    1. 4. 2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
    1. 4. 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
    1. 4. 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    1. 4. 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
    1. 4. 6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)



1.	4.	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
1.	4.	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1.	4.	9	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.	5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
1.	5.	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1.	5.	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1.	5.	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1.	5.	4	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
1.	5.	5	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.	5.	6	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
2.			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>
2.	1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
2.	1.	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2.	1.	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2.	1.	3	Pemeliharaan Sarana/prasarana PAUD
2.	2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2.	2.	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2.	2.	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.	2.	3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2.	2.	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.	2.	5	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)
2.	2.	6	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
2.	2.	7	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/ Desa Siaga/Germas/KPM RDS/dll)
2.	3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
2.	3.	1	Pengaspalan Jalan Desa
2.	3.	2	Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa
2.	3.	3	Lanjutan Cor Beton Blok Sanen-Penghubung Tegal Sari
2.	3.	4	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Lingkungan
2.	3.	5	Pembangunan Bronjong Blok Sanen
2.	3.	6	Pemeliharaan Drainase Blok Panturan-Krajan
2.	3.	7	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras GSG
2.	4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>
2.	5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
2.	6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
2.	6.	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3.			<b>BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
3.	1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
3.	1.	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3.	2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
3.	2.	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3.	2.	2	Penyelenggaraan Operasional TPQ
3.	3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
3.	3.	1	Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan Tingkat Desa
3.	4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>



- |    |    |   |  |
|----|----|---|--|
| 3. | 4. | 1 | Pembinaan PKK  |
| 3. | 4. | 2 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan   |
| 3. | 4. | 3 | Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa  |
| 3. | 4. | 4 | Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa   |
| 4. |    |   | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>  |
| 4. | 1. |   | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>   |
| 4. | 1. | 1 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)   |
| 4. | 1. | 2 | Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa  |
| 4. | 1. | 3 | Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)   |
| 4. | 2. |   | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>  |
| 4. | 3. |   | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>   |
| 4. | 3. | 1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  |
| 4. | 4. |   | <b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>  |
| 4. | 4. | 1 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)   |
| 4. | 4. | 2 | Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif   |
| 4. | 4. | 3 | Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya |
| 4. | 4. | 4 | Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan  |
| 5. |    |   | <b>Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>   |
| 5. | 1. |   | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>   |
| 5. | 1. |   | Kegiatan Penanggulangan Bencana  |
| 5. | 2. |   | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>  |
| 5. | 2. | 1 | Penanganan Keadaan Darurat   |
| 5. | 3. |   | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>   |
| 5. | 3. | 1 | Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)  |

#### B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pencil tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pencil yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (Jenis B/J,kontruksi,Bangunan,Pelatihan dll)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan		Pengadaan alat kesehatan PKD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan		Pemenuhan sarpras PKD
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN		Konstruksi Bangunan/Jalan Usaha Tani
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian		Bibit Alpukat

#### A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

##### a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 359.241.900,- atau 28,7 % dari total belanja desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp.721.255.100,- atau 57,7 % dari total belanja desa.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp.57.268.500,- atau 4,6 % dari total belanja desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar : Rp.90.000.000,- atau 7,2 % dari total belanja desa.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar : Rp.23.000.000,- atau 1,8 % dari total belanja desa.



Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

ditetapkan di Pencil  
pada tanggal 8 September 2023  
KEPALA DESA PENCIL,



# ASUMSI PENDAPATAN DESA PENCIL 2024

1				<b>Pendapatan asli desa (PADes)</b>	<b>5.000.000</b>
1	1			Hasil usaha desa	2.000.000
1	2			Hasil pengelolaan kekayaan desa	3.000.000
1	3			Swadaya Partisipatif	-
1	4			Gotong Royong	-
1	5			Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	-
2				<b>ADD</b>	<b>262.503.000</b>
3				<b>Dana Desa</b>	<b>955.830.000</b>
4				<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>19.955.000</b>
6				<b>Bantuan Keuangan</b>	
6	1			Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000
7				<b>Hibah Pihak ke 3</b>	<b>-</b>
8				<b>Lain-lain pendapatan asli yang sah</b>	<b>4.400.000</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>1.252.688.000</b>





[illegible]



No	Identifikasi Lokasi/Donor/Instansi			Membayar oleh	Data Donor/Tenaga Berkaitan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Sifat	Tipe dan Materi	Status dan Keterangan	Berkas dan Dokumen Pendukung			Penerima Pelayanan
	Bidang	Tipe/Spesies	Jenis Kegiatan								Survei dan Klasifikasi	Survei dan Klasifikasi	Survei dan Klasifikasi	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 001 / RW 001	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 002 / RW 002	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 003 / RW 003	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 004 / RW 004	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 005 / RW 005	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 006 / RW 006	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 007 / RW 007	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 008 / RW 008	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 009 / RW 009	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 010 / RW 010	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 011 / RW 011	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 012 / RW 012	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 013 / RW 013	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 014 / RW 014	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1
			Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	1	Jalan Desa (Pembangunan)	Pembangunan Jalan Desa (Pembangunan)	RT 015 / RW 015	100 m x 1,5 m x 0,10 m	Normal	Normal	1	1	1	1



No	Daftar Kegiatan/Program				Membuat/ Menyusun	Berkas/ Dokumen	Tipe/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Waktu/ Durasi	Status/ Keterangan	Jumlah/ Perkiraan	Biaya/ Anggaran		Indikator/ Target		Tgl. Pelaksanaan	
	No	Kategori	Sub Kategori	Detail Kegiatan								Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27													

[illegible]

[illegible]



[illegible]







# RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

Desa : Pencil  
Kecamatan : Karangasemboing  
Kabupaten : Kabumen  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Struktur Organisasi			Membangun SDGs ke-	Date Planning Tahun Anggaran	Target Kegiatan Tahun 2024	Rencana Lokasi Kegiatan	Pihak yang terlibat	Pendapatan (Miliar)			Waktu Pelaksanaan	Pembicara Kegiatan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan	Rencana Subjek Kegiatan
	Provinsi	Kabupaten	Desa						Lab. ke-	Pengeluaran	Monev ke-				
1	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Karangasemboing	Desa Pencil	18	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	3			Desa Pencil	Desa Pencil	1	Subjek: Pembangunan Desa
				19	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	4	2		Desa Pencil	Desa Pencil	2	Subjek: Pembangunan Desa
				20	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	5	2		Desa Pencil	Desa Pencil	3	Subjek: Pembangunan Desa
				21	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	6	2		Desa Pencil	Desa Pencil	4	Subjek: Pembangunan Desa
				22	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	7	2		Desa Pencil	Desa Pencil	5	Subjek: Pembangunan Desa
				23	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	8	2		Desa Pencil	Desa Pencil	6	Subjek: Pembangunan Desa
				24	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	9	2		Desa Pencil	Desa Pencil	7	Subjek: Pembangunan Desa
				25	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	10	2		Desa Pencil	Desa Pencil	8	Subjek: Pembangunan Desa
				26	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	11	2		Desa Pencil	Desa Pencil	9	Subjek: Pembangunan Desa
				27	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	12	2		Desa Pencil	Desa Pencil	10	Subjek: Pembangunan Desa
				28	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	13	2		Desa Pencil	Desa Pencil	11	Subjek: Pembangunan Desa
				29	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	14	2		Desa Pencil	Desa Pencil	12	Subjek: Pembangunan Desa
				30	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	15	2		Desa Pencil	Desa Pencil	13	Subjek: Pembangunan Desa
				31	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	16	2		Desa Pencil	Desa Pencil	14	Subjek: Pembangunan Desa
				32	Subjek: Pembangunan Desa	Pengembangan Program dan Terapan di Desa Pencil	Desa Pencil	12 Bulan	17	2		Desa Pencil	Desa Pencil	15	Subjek: Pembangunan Desa



[illegible]





No	Bidang Sub-Bidang/Unit Kegiatan				Mendang SD/DA/DAU	Data Bidang Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Tahun 2023	Rencana Realisasi Kejadian	Praktik Volume	Revisi Biaya	Pemeriksaan			Waktu Pemeriksaan	Pemeriksaan Kejadian	Rencana Kejadian	
	Uraian	No	Jumlah	Jumlah							Jumlah	Jumlah	Jumlah				
																	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
							Indikator yang akan diukur	RT 001 / RW 001	3 unit	40.000.000	25	30	10 April	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 001 / RW 001	150 m	80.000.000	15	15	5 Mei	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 001 / RW 001	500 m	270.000.000	25	15	7 Juni	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 001 / RW 001	1500 m	100.000.000	15	12	- Agustus	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 001 / RW 001	750 m	80.000.000	50	40	17 September - November	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 002 / RW 001	300 m	80.000.000	30	30	13 September - November	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 002 / RW 001	200 m	80.000.000	40	40	17 September - November	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 002 / RW 001	75 m	80.000.000	30	20	13 September - November	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1
							Indikator yang akan diukur	RT 002 / RW 001	100 m	80.000.000	30	30	- September - November	Sangat	1. Adh Sudio 2. Daryadi 3. Kurniati 4. Sunaryono 5. Mulyadi	1	1





No	Berkas Sub Dimensi/lebar Kopolan				New Subung SDUs ke-	Date Ending Tahun Register	Tanggal Capaian Tahun 2024	Kecamatan Lokasi Kecamatan	Pilih jenis Vektor	Bersakit (Rp)	Pemeriksaan Manfaat			Waktu Pemeriksaan	Pelayanan Kegiatan	Rencana Tipe Pemeriksaan Kegiatan	Rencana Estimasi Pemeriksaan
	Berkas		Berkas II along														
	a	b	c	d													
					0	Jalan Ciri Kiri Berkas	Jalan Ciri Kiri Berkas	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	500.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Relasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Relasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	10.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					15	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat	1. Ad. Sudo 2. Ad. Sudo 3. Ad. Sudo 4. Ad. Sudo 5. Ad. Sudo	Unit
					10	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Pondasi Jalan Berong-Gorong Datar Jalan Perak Datar	Desa Perak	150 m x 2,7 m x 0,15 m	5.000.000	15	15	15	Agustus	Sangat		



[illegible]




[illegible]

No	Bidang (Sub Bidang) dan Kegiatan			Wentabing SOSIO-LO-	Jila Bising Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Tahun 2024	Rencana Lokasi Kegiatan	Prioritas Visi/Visi	Rencana Biaya	Pemeran Manfaat			Waktu Pembekutan	Pembekutan Kegiatan	Rencana Tera Pembekutan Kegiatan	Rencana Sasaran Kegiatan
	Isi/Isi	Sub Bidang	Kegiatan							Jumlah	Persentase	Masyarakat Manfaat				
a.				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100												
				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,												

[illegible]



No	Induk/Sub Bidang/Kategori Kegiatan					Mendukung SDGs ke-	Data Efektivitas Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Tahun 2024	Rencana Kerja Kegiatan	Pencapaian Volume	Kecamatan Baku	Pencapaian Maksimal					Maksimal Pencapaian	Pencapaian Kegiatan	Pencapaian Kegiatan	Pencapaian Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Kategori	Sub Kategori	Pencapaian Maksimal															
					Lokasi							Pencapaian	Maksimal	Maksimal	Maksimal					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.		
			Sub Bidang Kegiatan Baku?		Peningkatan Kualitas Masyarakat	9,11,15,5,16	Di Tahun-Tahun Selanjutnya akan berikut Kegiatan Tak Terencana/Orisinal	Tercapainya Anggaran	Desa Pencit	1 Kegiatan	5.000.000									
			Sub Bidang Kegiatan Mendukung		Peningkatan Kualitas Masyarakat	9,11,15,5,16	Di Tahun-Tahun Selanjutnya akan berikut Kegiatan Tak Terencana/Orisinal	Tercapainya Anggaran	Desa Pencit	1 Kegiatan	5.000.000									
											Jumlah Terencana	10.000.000						10.000.000		
											Jumlah Realisasi	10.000.000						10.000.000		



Pencil, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa Pencil

MUDASIR



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA HICSBAY DAS RESIATASI (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	Lokasi	Sasaran / Penerima Manfaat	SIFAT			SUMBER DANA (Rp)						
					B	A	H	DANA DESA	ADD	BADAN NOSTR. FUND/STR.	BANTUAN KEBANGSA	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total
Penyuluhan dan Penyediaan Masyarakat tentang Kependudukan dan Gaji	Sosialisasi Teling Kependudukan	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat								4.000.000		
Pembelian dan Analisa Kematangan Desa secara Partisipatif	Tersusunnya Dokumen data Kematangan Di desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			3.000.000						3.000.000
Pembinaan dan Fasilitasi Tim Pembinaan Perilaku Miskin	Operasional Panduan Perilaku Miskin	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			2.000.000						2.000.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Miskin Reguler	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			2.000.000						2.000.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Miskin Non Reguler	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			2.000.000						2.000.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Dokumen Perilaku Miskin Di Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			4.000.000						4.000.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Dokumen Perilaku Miskin Di Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			4.000.000						4.000.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Perilaku Miskin Di Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kematangan Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Peningkatan	Operasional Pengelolaan Miskin Desa	1 Kegiatan	Desa Perdi	Perdi dan Masyarakat	Y			1.500.000						1.500.000
Peningkatan Mutu dan Pening														





BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (JASASWAS)	TARGET KINERJA (VOLUME)	Jenis	Sasaran / Penerima Manfaat	SKAT			DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PANGKABEHE	BANTUAN REHABILITASI	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan
Pembangunan Jembatan Desa	Pembangunan Jembatan	1 Unit	Desa Panti (Santen)	Masyarakat	Y								70.000.000		
Pembangunan Jembatan Santen II	Pembangunan Jembatan	1 Unit	Desa Panti (Santen)	Masyarakat	Y								60.000.000		
Pembangunan Plat Dekat Blok Klaya	Pembangunan Jembatan	1 Unit	Desa Panti (Klaya)	Masyarakat	Y								80.000.000		
Pembangunan Plat Dekat Masjid-Klaya	Pembangunan plat dekat masjid-klaya	3 Unit	Desa Panti (Santen)	Masyarakat	Y								5.000.000		
Pembangunan Drainase Depan Rumah Pak Ramjan	Pembangunan Drainase	150 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								40.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Stangit	Pembangunan Drainase	500 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Nolas Kelen	Pembangunan Drainase	1500 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								275.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan Krayan	Pembangunan Drainase	750 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								165.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Plentus	Pembangunan Drainase	300 m	RT 002 / RW 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Siro	Pembangunan Drainase	200 m	RT 002 / RW 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Pak Kasren	Pembangunan Drainase	75 m	RT 002 / RW 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Depan Rumah Pak Jandim	Pembangunan Drainase	150 m	RT 002 / RW 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Depan Rumah Pak Subarwan	Pembangunan Drainase	75 m	rt 002 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Sirens	Pembangunan Drainase	100m	rt 002 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Depan Rumah Pak Ramjan	Pembangunan Drainase	150 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Sebelah Rumah Pak Umar	Pembangunan Drainase	300 m	rt 002 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Sebelah Rumah Pak Eko Purwanto	Pembangunan Drainase	75 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Nolas Kelen	Pembangunan Drainase	1500 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	750 m	rt 001 rt 001	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	1. Paket	Desa Panti	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	2.000 x 200 x 15 m	Desa Panti	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	750 m x 2,7 m x 0,15 m	Desa Panti	Masyarakat	Y								82.500.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	5 Unit	Desa Panti	Masyarakat	Y								10.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	10 Unit	Desa Panti	Masyarakat	Y								511.671.500		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	10 Unit	Desa Panti	Masyarakat	Y								350.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	2 Unit	Desa Panti	Masyarakat	Y								10.000.000		
Pembangunan Drainase Blok Panduan-Krayan	Pembangunan Drainase	2 Unit	Desa Panti	Masyarakat	Y								5.000.000		

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAM DAN KEGIATAN (Sub-Sasaran)	TARGET KINERJA (MD, UTM)	Lokasi	Sasaran / Penerima Manfaat	SEKAT			SUMBER DANA (Rp)							
					B			DANA DESA	ADD	BAGI HASIL FAKAS/RESTM.	BANTUAN KEJANGKAR	Pendayagaran KSI Desa	Lain-lain	Total	Lembar
					B	L	R								
Pembangunan Embung Mini Desa	Terbangunnya Embung Mini	7 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								5.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Murni air Kipus/Batas Desa	Terbangunnya Gapura Batas Desa	7 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								2.100.000.000		
Pembangunan Gapura Batas Desa	Terbangunnya Gapura Batas Desa	4 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								15.000.000		
Pembangunan Bangkang/Dem Pengaman Blok Samak Kipus, Sinar dan Kipusbat	Terbangunnya Bangkang	10 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								20.000.000		
Pembangunan Peningkatan PLTS Desa	Terbangunnya PLTS Desa	8 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								50.000.000		
Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana BUM Desa/pengaliran pemukiman BUM Desa	Terbangunnya Pemukiman BUMDES	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								15.000.000		
Pembangunan Jaringan Irigasi Tadah Hujan Desa	Terbangunnya Irigasi Bendung Jadah Hujan	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								75.000.000		
Pembangunan Lumbung Desa	Terbangunnya Gedung Lumbung Desa dan Pengaman Lumbung	1 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								50.000.000		
Bantuan Pemukiman Rumah RTH	Terbangunnya Pembangunan RTH Tingkat Desa	2 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								200.000.000		
Bantuan Pemukiman Basah	Terbangunnya HK Baru untuk Membantu Rumah Terasanya Pempu	30 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								45.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (Mik Desa *)	Terbangunnya Pembangunan Air Bersih Mik Desa	1 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								900.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Pemukiman *)	Terbangunnya Jarak Pemukiman	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								5.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas Pengaliran Sampah *)	Pembangunan Sarana Pengaliran Sampah	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								15.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	Terbangunnya SPAL Rumah Tenggah	100 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								150.000.000		
Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Terasa/Galian Bermata Anak Mik Desa *)	Terbangunnya Terasa Desa	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								60.000.000		
Pembangunan Terasa Bermata Anak Mik Desa	Terbangunnya Terasa Desa	1 Paket	Desa Pendi	Masyarakat	x								60.000.000		
Pengaliran KUH meter Jarak	Terbangunnya Masyarakat Mik	10 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								150.000.000		
Pembangunan/Sarana/Pengaliran/Pengaliran tentang LH dan Kematian *)	Terbangunnya Pengaliran Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup	10 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								20.000.000		
Pembangunan Terasa pada Daerah Rawan Longsor pemukiman daerah aliran sungai/pengaliran sungai	Terbangunnya Terasa Sungai	1 Lokasi	Desa Pendi	Masyarakat	x								20.000.000		
Pengaliran yang sangat/pembangunan tempat sampah	Terbangunnya TCMG Pengaliran Sampah	100 Unit	Desa Pendi	Masyarakat	x								300.000.000		



BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SARANAN)	TARJEMAH KINERJA (VOLUME)	Lokasi	Sarana / Peralatan / Manfaat	SEKAT			SUMBER DANA (Rp)							
					B	L	R	DAIRY DESA	ALUM	HASIL PAJAK/PICTN	BAUTUAM KULANGGAM	PENCAPAIAN ASPI DESA	Jah-lah	Total	Keter.
Langkasan Car Bataa Blok Ndot (Depan Rumah Sule Suganto)	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Sarana Jalan	812 m x 2,5 m x 0,35 m	Desa Peranti (Desa Peranti)	Masyarakat	Y	Y		84.755.000						84.755.000	
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y										
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y			5.000.000						5.000.000	
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							25.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000			
Pembinaan Rambu-rambu di Jalan Desa	Terbangnya Rambu-rambu Jalan Desa	1 Paket	Desa Peranti	Masyarakat	Y							5.000.000	</		

[illegible]





[illegible]



Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Simla Desa Tahun 2024

DESA : PENCIL  
RECAPATAN : KARANGSEMUNG  
KABUPATEN : KIDULUS

PERATURAN DESA PENCIL  
Nomor : 4 TAHUN 2023  
Tanggal : 8 September 2023  
Tertang : RSP Desa Tahun 2024

BIDANG/KEGIATAN	INDEKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARUET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIPAT			SUMBER DANA (Rp.)						Total
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTUAN KEKANG-JAN	PADAN	Lain-Jain	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
BIDANG PENYELEROGABAAH PEMBERITAHAN DESA													
Pemerataan dan Analide Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersedianya operasional pendataan penduduk uloklin	1 Kegiatan	DESA	V			3.000.000						3.000.000
Penelitian dan Fasilitas Tim Pendataan Warga Miskin	Tersedianya Tim Pendataan Warga Miskin	1 Kegiatan	DESA	V			750.000						750.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
ALUT Blok Kipri	Tersedianya Jalan Desa Tim	70 m	Desa	V			70.000.000						70.000.000
Pati Decalar Blok Kipri	Tersedianya Jembatan Blok Kipri	1 Unit	Desa	V			60.000.000						60.000.000
BID.PEMBIYAAH KEMASYARAKAT													
BIDANG PENERDAYAAN MASYARAKAT													
Pelatihan Berbisnis Perikanan Air Tawar	Tersedianya Pelatihan Untuk Warga Miskin	1 Kegiatan	Desa	V			5.000.000						5.000.000
Pengadaan Bantuan Bihit Perikanan dan Perlengkapan	Tersedianya Bihit Perikanan dan Perlengkapan	1 Paket	Desa	V			10.000.000						10.000.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MEREDSAK DESA													
Penanggulangan Bencana	Tersedianya Anggaran Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	DESA	V			2.500.000						2.500.000
Peningkatan Kondisi Darurat	Tersedianya Anggaran Kegiatan Darurat Bencana	1 Kegiatan	DESA	V			2.000.000						2.500.000
Penanganan Kondisi Mendesak	Tersedianya Anggaran Kegiatan Mendesak	1 Kegiatan	DESA	V			18.000.000						18.000.000
JUMLAH TOTAL							171.760.000						171.760.000

Keterangan : (1) Bidang/Kegiatan, dilat sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA

Ditandatangani oleh : tanggal 8 September 2023

Kepala Desa Pencil





DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SKALA DESA TAHUN 2024

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN

: PENCIL  
: KARANOSAMBUNG  
: KEBUMEN

PERATURAN DESA PENCIL

Nomor : 4 TAHUN 2023  
Tanggal : 8 September 2023  
Tentang : RKP Desa Tahun 2024

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT		DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK/ REY	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Ketr.
				B	L								
BIDANG PENYELERONGAN PEMERINTAHAN DESA													
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
BID. PEMBUNAAH KEMASYARAKATAN													
BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT													
JUMLAH TOTAL													

Keterangan :  
- Daftar oleh Desa Desa yang ada pada kawasan pendataan dan/atau yang  
menyediakan untuk pengembalian kawasan perdesaan baru

Disiapkan Pada Tanggal 8 September 2023  
KEPALA DESA PENCIL



**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025  
YANG DIUSULKAN KE MUSREMBANGCAM**

DESA/KELURAHAN : PENCIL  
KECAMATAN : KARANGSAMUNG  
KABUPATEN : KEBUMEN

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUGAS	KETERANGAN*	TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	Pengadaan alat kesehatan PKD	1 Paket	25.000.000	Desa Pencil	Jumlah BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	Pemenuhan surplus PKD	1 Paket	25.000.000	Desa Pencil	Jumlah BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
3	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Perumahan, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 Unit	900.000.000	Desa Pencil	Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Program Peningkatan Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperdinhub Kab. Kebumehen	Belum Memiliki Tangkisi Septik, Sudah Memiliki Tangki Setik Tetapi Belum Standar, Rumah Tangga yang belum Memiliki Sarana Pembuangan Limbah Rumah Tangga yang Layak Masyarakat yang tinggal di Wilayah Rawan Pencemaran Air dan Limbah, Masyarakat yang terdampak Stunting (Untuk Wilayah Stunting)	
4	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	160.000.000	Gepokan Puncumarto	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	1. Pengusul adalah Gabungan Kelompok Tani, Memiliki lahan minimal 10 x 8 meter, status tanah milik Gapoktan atau Anggota yang dihabiskan keadaa Gapoktan; Belum keadaa Gapoktan; Belum 2. Prioritas desa rawan pangan (PSVA 2021).	

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SEKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*	TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
5	Konstruksi Bangunan/Jalan Usaha Tani	1 Unit	200.000.000	Gepokian Poncomarto	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN	Kelengkapan penerima (Pokan/Capoktan) jalan menuju lahan pertanian, Bukit merupakan jalan poros desa, Lebar jalan minimal 3 meter	
6	Bibit Alpukat	2 Ha	17.680.000	Gepokian Poncomarto	Pembangunan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN	Kelengkapan penerima (Pokan/Capoktan) yang terdaftar dalam simbulatan, disediakan sumber air di lahan yang akan digunakan merumput, lahan dalam satu kawasan/sekolahan	

\* Pada kolom keterangan apabila ada satuan kegiatan yang ulangnya arlar dan dalam rangka mendukung kawasan pertanian agar ditulis "Kawasan Kawasan Pertanian"







KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/21/KEP/2023  
TENTANG

PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023 DI KECAMATAN  
KARANGSAMBUNG

KEPALA DESA PENCIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa perlu menunjuk delegasi yang mewakili desa untuk mengikuti forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan) Tahun 2023 secara partisipatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan nama-nama Delegasi yang mewakili Pemerintah Desa dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan melalui forum Musrenbangdes;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Nama-Nama Wakil Delegasi Desa Pada Acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2023 .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( Lembaran Desa Pencil Tahun 2015 Nomor 1 );
23. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pencil ( Lembaran Desa Pencil Tahun 2017 Nomor 3 ) ;
24. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-Nama Delegasi peserta Musywarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 dari Desa Pencil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : delegasi peserta Musywarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mewakili desa untuk mengawal rencana program kegiatan dalam RKP Desa Pencil tahun 2025 yang tidak mampu dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
  2. Melaporkan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada pemerintah desa dan semua hasil dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2023.
  3. Mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang semua hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2025 pada forum-forum tertentu.
- KETIGA** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pencil  
pada tanggal 24 Agustus 2023



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENCIL  
NOMOR : 050/21/KEP/ 2023  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023  
TENTANG : NAMA-NAMA DELEGASI  
DESA DI MUSRENBANG  
RKPD KABUPATEN DI  
KECAMATAN TAHUN 2023

---

DAFTAR NAMA DELEGASI DESA PENCIL PADA MUSRENBANG RKPD  
KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SETIYO	KEPALA DESA	RT 02/01	
2.	AFRIANDI	BPD	RT 02/01	
3.	MUDASIR	TOMAS	RT 01/01	
4.	WARIKUN AJI S	KARANGTARUNA	RT 01/01	
5.	KASINAH	PEREMPUAN	RT 02/01	
6	KASIMAH	PEREMPUAN	RT 02/01	

Kepala Desa Pencil



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PENCIL, KECAMATAN KARANGSAMBUNG,  
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat : Desa Pencil Kec.Karangsambung Kab.Kebumen Kode Pos 54353

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENCIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162) ;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2017 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Pencil Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal ( Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 141/1/KEP/2020 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.  
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 5 tahun 2023 tanggal 6 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pencil  
pada tanggal 6 September 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PENCIL





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 4 /DS- PJK/2023

Nomor : 4/BPD - PJK /2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PENCIL**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Setiyo : Kepala Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pencil selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Afriandi : Ketua BPD Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pencil selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rencana kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang Peraturan Desa ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan dan koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karangsambung paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Hari ini rabu Tanggal enam Bulan september Tahun Dua Ribu dua puluh tiga, bertempat di GSG Desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

#### A. Kegiatan – Kegiatan Skala Desa ditahun 2023

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
1. 1. **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
1. 1. 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1. 1. 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1. 1. 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1. 1. 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1. 1. 5 Penyediaan Tunjangan BPD
1. 1. 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1. 1. 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1. 1. 9 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD
1. 2 **Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa**
1. 2. 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1. 2. 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1. 3 **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
1. 3. 1 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*)
1. 3. 2 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1. 3. 3 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
1. 3. 4 Pendataan SDGs Desa
1. 4 **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
1. 4. 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1. 4. 2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
1. 4. 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1. 4. 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
1. 4. 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
1. 4. 6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
1. 4. 7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
1. 4. 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
1. 4. 9 Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa



1. 5 **Sub Bidang Pertanahan**
1. 5. 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
1. 5. 2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1. 5. 3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1. 5. 4 Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
1. 5. 5 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1. 5. 6 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
2. 1 **Sub Bidang Pendidikan**
2. 1. 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. 1. 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2. 1. 3 Pemeliharaan Sarana/prasarana PAUD
2. 2. **Sub Bidang Kesehatan**
2. 2. 1 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2. 2. 2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2. 2. 3 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2. 2. 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
2. 2. 5 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)
2. 2. 6 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
2. 2. 7 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/ Desa Siaga/Germas/KPM RDS/dll)
2. 3 **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. 3. 1 Pengaspalan Jalan Desa
2. 3. 2 Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa
2. 3. 3 Lanjutan Cor Beton Blok Ndut (Depan Rumah Pak Sugianto)
2. 3. 4 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Lingkungan
2. 3. 5 Pembangunan Bronjong Blok Sanen
2. 3. 6 Pemeliharaan Drainase Blok Panturan-Krajan
2. 3. 7 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras GSG
2. 4 **Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
2. 5. **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
2. 6. **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
2. 6. 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3. **BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
3. 1. **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
3. 1. 1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. 2. **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3. 2. 1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. 2. 2 Penyelenggaraan Operasional TPQ
3. 3. **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
3. 3. 1 Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan Tingkat Desa
3. 4. **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3. 4. 1 Pembinaan PKK
3. 4. 2 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3. 4. 3 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa
3. 4. 4 Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa
4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



4. 1. **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
4. 1. 1 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4. 1. 2 Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa
4. 1. 3 Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)
4. 2. **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
4. 3. **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
4. 3. 1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4. 4. **Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
4. 4. 1 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
4. 4. 2 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif
4. 4. 3 Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya
4. 4. 4 Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
5. **Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**
5. 1. **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
5. 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
5. 2. **Sub Bidang Keadaan Darurat**
5. 2. 1 Penanganan Keadaan Darurat
5. 3. **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
5. 3. 1 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)

B. Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dengan catatan /setelah koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana catatan Berikut :

1. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 di sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dan semua program dan kegiatan di sesuaikan dengan Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen RPJMDesa 2019-2025

Menyepakati usulan supradesa yang akan diusulkan pada musrenbangcam tahun 2023 sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (Jenis B/J,konstruksi,Bangunan,Pelatihan dll)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Kit Nikah Anti Stunting yang disediakan		Pengadaan alat kesahatan PKD

2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BKB Kit Stunting dan Kit Nilaah Anti Stunting yang disediakan		Pemenuhan sarpras PKD
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN		Konstruksi Bangunan/Jalan Usaha Tani
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian		Bibit Alpukat

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.










**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENCIL**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ketua / Anggota      | : Afriandi       |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Suyoto         |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Siti Komariyah |
| 4. Anggota              | : Anisa Pujiasih |
| 5. Anggota              | : Satinah        |


  
 (.....)  
  
 (.....)  
  
 (.....)  
  
 (.....)  
  
 (.....)

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TA 2024  
DESA : PENCIL  
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3	AFRIANDI	KPD	
4	Suyoto	BPD	
5	Anisa P	BPD	
6	Satimah	BPD	
7	Kusumah	Anggota Pokja	
8	Mudasir	- II -	
9	WARIKUN AS	ANGGOTA POKJA	
10	Kasimah	Anggota Pokja	
11	Siti Komariyah	BPD	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BPD Desa Pencil  
Sekretaris,









( SITI KOMARIYAH )




**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TA 2024  
DESA : PENCIL  
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	AFRIANDI	BPD	
2	SUYOTO	BPD	
3	Arisa P.	BPD	
4	Siti Komariyah	Sekretaris BPD	
5	Safinali	Anggota BPD	
6	Sumarto	pendes	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BPD Desa Pencil  
Sekretaris,



( SITI KOMARIYAH )

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN/  
SOSIALISASI RKP DESA UNTUK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Pencil Kecamatan Karangsambung yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir, telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan/ Sosialisasi RKP Desa untuk Tahun 2024.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan/ Sosialisasi RKP Desa untuk Tahun 2024 dengan agenda Pembahasan :

- a. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
- b. Pokok-pokok pikiran BPD;
- c. Aspirasi dan prakarsa masyarakat; dan
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| a. Pimpinan Rapat      | : Afriandi                        |
| b. Notulen             | : Anisa Pujiasih                  |
| c. Nara Sumber :       |                                   |
| 1. Muhtar              | : Staf Kasi PM Kec. Karangsambung |
| 2. Nur Kholis          | : Pendamping Desa                 |
| 3. Pratiwi Purnamasari | : Pendamping Lokal Desa           |
| 4. Afriandi            | : BPD Desa Pencil                 |

Setelah diadakan pembahasan melalui sosialisasi dan musyawarah mufakat, maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

- a. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan diterima oleh peserta yang hadir;
- b. Pokok-pokok pikiran BPD yaitu :
  - Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan SDA
  - Memunculkan Kembali Usulan Masyarakat yang belum dilaksanakan
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa
- c. Aspirasi dan prakarsa masyarakat yaitu :
  - Pembangunan /Rehab Drainase depan Rumah pak sutarwan
  - Pengadaan Alat Kesenian
  - Pembangunan / Rehab Darinase depan Rumah RT 02
  - Rehab Jalan Lingkungan

d. Keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa untuk Tahun 2024 disepakati :

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Setiyo	Kepala Desa	Pembina	
2.	Mudasir	Tokoh Masy.	Ketua	
3.	Teguh Supriyadi	Sekretaris Desa	Sekretaris	
4.	Sunarto	Perangkat Desa	Anggota	
5.	Eko Purwanto	Perangkat Desa	Anggota	
6.	Partini	Perangkat Desa	Anggota	
7.	Kasinah	KPMD	Anggota	
8.	Kasimah	Perempuan	Anggota	
9.	Warikun AS	Pemuda	Anggota	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



( AFRIANDI )

Pencil, 9 Agustus 2023  
Notulis



( ANISA PUJIASIH )



MENGETAHUI DAN MENSETUJUI WAKIL DARI PESERTA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN/  
SOSIALISASI RKP DESA TAHUN 2023










No	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Komarudin	RT 002/001		LKMD
2.	Kasinah	RT 002/001		KPMD
3.	Kaswari	RT 002/001		KETUA RT 02
4.	Suryadi	RT 001/001		KETUA RT 01
5.	Retnowati	RT 002/001		UNSUR PEREMPUAN



# DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu , 09 Agustus 2023  
 Acara : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan ( sosialisasi RKP ) Desa Tahun 2024  
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Pencil

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Afriani			1
2	Atti Andri	BPD	RT 01 / 01	2
3	Wahono.	Pemer	RT 01 / 01	3
4	Dwi Surolo.	Pemer	Pemer	4
5	Mur Halis	PP	Kerangjaya	5
6	Sunarto	Pemados.	RT 01 / 01	6
7	Komarudin	LKD	RT 01 / 01	7
8	Pepiwi	PLD	Kr Sekung.	8
9	Adrin	Takik Agema.	RT 02 / 01	9
10	Refno Wati	BUMIPES.	RT 01 / 01	10
11	Murtayaturu.	PKR	RT 02 / 01	11
12	Warsiati	KTI	RT 02 / 01	12
13	Kosmah	PKR	RT 02 / 01	13
14	Sabirah	BPD	RT 01 / 01	14
15	Arisu	BPD.	RT 01 / 01	15
16	Mudasir	(Pemer Agema.	RT 02 / 01	16
17	Sugato	BPD	RT 01 / 01	17
18	Siti Komariah	BPP.	RT 02 / 01	18
19	Kosmah	PKR	RT 02 / 1	19
20	Suwar	Anggota	pun.	20
21	Sudarmo	Anggota kw	RT 02 / 01	21
22	Aw Usma	Anggota RT 02	RT 02 / 01	22
23	Moto. W	Anggota RT 01	RT 01 / 01	23
24	Dasmiem	LKD.	RT 02 / 01	24
25	Wahidin	Kerangjaya	RT 01 / 01	25
26	Sutarnan	Sek RT 02	RT 02 / 01	26

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
27	Kasubari	ket RT 002/01	Rt 02/01	27 
28	Sursadi	Katun Rt 01/01	Rt 01/01	28 
29	Muntar	Kesamatan	Kt Sambung.	29 
30	Salihatun R.	PRK	Rt 02/01	30 
31	Andi Susilo	Permdas.	Rt 02/01	31 
32	Parini	perdas	Rt 01/01	32 
33	Siti Ngaman			33 
34				34 
35	Riki D			35 
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

MENGETAHUI  
KEPALA DESA PENCIL



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENCIL (BPD)



## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023  
Tempat : Gedung Serba Guna  
Dasar : Undangan No 005/203/2023  
Perihal : Musyawarah Desa

### A. Materi

Musyawarah Desa "Perencanaan Pembangunan TA 2024 dan  
Sosialisasi Perubahan APBD Desa TA 2023."

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	Apriandi	dari	BPD
Notulen	Anisa Pujiastih	dari	BPD
Narasumber	Bpk Setiyo	dari	Kepala Desa
	Ibu Tiwi	dari	PLD

### Hasil Rapat :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Keluhen
3. Sambutan - Sambutan :
  1. Sambutan Kepala Desa Pencil (Bpk Setiyo)  
Terimakasih atas kerawahan tim muspika dan semua tamu undangan.  
Mari kita bersama-sama bermusyawarah demi kemajuan dan perkembangan desa.
  2. Sambutan Camat Karangamburung / yang mewakili (Bpk Mukhtar)  
Rencana kegiatan yg belum terlaksana menjadi prioritas perencanaan kegiatan tahun 2024.  
Perubahan APBD Desa Th 2023 adalah untuk penanganan stunting.
  3. Sambutan Polsek Karangamburung / yang mewakili (Bpk Sasilo)  
Terimakasih kepada warga masyarakat desa Pencil yg sudah melaksanakan anjuran dr pemerintah untuk mengibarkan dan memasang umbul.
  4. Sambutan Ketua BPD (Bpk Apriandi)  
Semoga pembangunan yg sudah terlaksana semoga manfaat untuk

Pencil, 9 Agustus 2023

Pimpinan Rapat

  
(Apriandi)

Notulis / Sekretaris

  
(Anisa Pujiastih)





## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023  
Tempat : Gedung Serba Guna  
Dasar : Undangan no 005/253/2023  
Perihal : Musyawarah Desa

### A. Materi

Musyawarah Desa \*Pemeriksaan Pembangunan TA 2024 dan Sosialisasi Perubahan APBD Desa TA 2023.

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Amhandi	dari BPD.
Notulen	: Anisa Pujiastih	dari BPD.
Narasumber	: Bp Setyo	dari Kepala Desa
	: Ibu Tiwi	dari BPD.

### Hasil Rapat :

musyawarah desa Pencil.


5. Sambutan Pendamping Desa (Bpk Nurhadi).
- Perkenalan.
4. Inisiasi Acara.
  1. Sosialisasi Penyusunan RKP TA 2024 (Ibu Tiwi).  
Setelah terbentuk tim kerja, maka harus bekerja maksimal dalam menyusun rencana pembangunan.
  2. Laporan Realisasi RKP Desa TA 2023 (Bpk Setyo).  
Perubahan di tahun ini adlh untuk penanganan banjir.
  3. Pengampunan Pokok Pikir BPD dan Aspirasi Masyarakat.  
Pokok Pikir BPD :
    - Meningkatkan SDM
    - Menggali Potensi Desa
    - Menjadikan Desa MandiriAspirasi Masyarakat : pembangunan drainase, pengadaan alat keselamatan, perbaikan, pembangunan Jalan.

Pencil, 9 Agustus 2023

Pimpinan Rapat

  
(Amhandi)

Notulis / Sekretaris

  
(Anisa Pujiastih)

Mengetahui:  
Kepala Desa Pencil



## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023  
Tempat : Gedung Cerba Guna  
Dasar : Undangan no 005/253/2023  
Perihal : Musyawarah Desa

### A. Materi

Musdes Perencanaan Pembangunan TA 2024 dan Sosialisasi  
Perubahan APB Desa TA 2023.

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Apriandi	dari BPD
Notulen	: Anisa P.	dari BPD
Narasumber	: Bpk Setigo	dari Kepala Desa
	: Ibu Tiwi	dari PLD

### Hasil Rapat :

4. Penyusunan Tim Penga.

Ketua : Bpk Mudasir.

Sekretes : Bpk Carik

5. lain - lain :

6. Penandatanganan Berita Acara.

7. Mendengarkan Lagu Bagimu Negeri.

8. Penutup.

Pencil, 9 Agustus 2023

Pimpinan Rapat



APRIANDI

Notulis / Sekretaris



Anisa Pujasih





**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)**  
**DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2023**

Pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu duapuluh tiga bertempat di Gedung Serbaguna Desa Pencil telah diselenggarakan Musrenbang Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh 1. **Bpk. Setiyo Kades Pencil** Isi Sambutan : mukodimah dan penghormatan acara hari ini adalah Musrenbang Desa dalam acara ini mudah-mudahan dapat menghasilkan kesepakatan yang baik untuk Desa Pencil Tahun 2024, Terimakasih atas kehadiran semua Tamu Undangan, 2. **Bpk. Mulud dari Kec. Karangsambung** Isi Sambutan : Mukodimah dan penghormatan permohonan maaf dari Camat Karangsambung tidak bisa hadir secara pribadi dikarenakan ada acara di PI yang dihadiri oleh Bpk. Bupati Kebumen, untuk musdes sudah biasa dilaksanakan monggo dicermati untuk bisa diusulkan ulang, untuk Dana Desa saat ini masih tetap seperti Tahun 2023, BLT 10%, Ketahanan Pangan 20%, OP Pemdes 30% , untuk anggota dewan tidak hadir karena kegiatannya banyak dan jadwal bersamaan, untuk penanggulangan dan pencegahan stunting dan untuk OPD silahkan disesuaikan Kebutuhan Desa, dan delegasi 6 orang dengan keterwakilan perempuan 30%, 3. **Bpk. Aji Koordinator BPP Kec. Karangsambung** Isi Sambutan : Mukodimah dan Penghormatan , mewakili Distapang untuk menyampaikan program Tahun 2025 – Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jitut 200 juta , Jides 200 juta, JUT (2 m) , Pengadaan Alsintan Prapanen dan PascaPanen, Cultivator 19 juta, Traktor roda 2 8,5 PK, 6,5 PK, Traktor Rotary, Kendaraan Roda 3, hand spayer, pompa air, power treaser, APPO 36 juta, gerobak sorong, cornseler (pemipil jagung) 20 juta, bibit hewan dan bibit buah2an, lumbung pangan masyarakat 160 jt, bantuan Desa Mandiri Pangan ( 150 juta berupa itik/ayam untuk RTM), pengisian lumbung pangan masyarakat 30 juta ( 2,5 s/d 5 Ton), Bpk. Afriandi Ketua BPD Desa Pencil Isi Sambutan : Mukodimah dan Sambutan , Kepada Peserta untuk mencermati Materi Bersama.
2. Pemaparan materi lainnya : Bpk . Mudasir penyampaian Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2024, Bpk. Kepala Desa Pencil Pemaparan materi RKP Desa, Ibu Pratiwi Purnamasari PLD Isi sambutan : Mukodimah dan penghormatan , apabila peraturan sebelumnya tidak berubah masih ikut yang lama untuk penyusunan RKP Desa disesuaikan Peraturan yang ada.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Jam : 10:00 WIB s/d  
Tempat : GSG Desa Pencil

Musrenbang Desa Pencil :

**MENYEPAKATI**

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2023;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2024;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024;
- e. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024.



Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.










Mewakili peserta Musrenbang Desa Pencil Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen :

No.	Nama	Lembaga/Instansi/ Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.	Mulud	Kasi PM Kec.Karangsembung	Karangsembung	
2.	Afriandi	Ketua BPD	Pencil	
3.	Eka Fadilah	Pengurus BUM Desa	Pencil	
4.	Solihatun R	Ketua TP PKK	Pencil	
5.	Suryadi	Ketua RT 01	Pencil	
6.	Kaswari	Ketua RT 02	Pencil	
7.	Sukirno	Karangtaruna	Pencil	

# DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
 Acara : Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun 2024  
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Pencil

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Mulied	Kecamatan	Kr. Sumbang	1
2	aji wasis w	OAD	Kr. Sumbang	2
3	Pratiwi P.	PLD	Kr. Sumbang	3
4	Siti Kemasriyah.	BPD	Pencil RT 01/01	4
5	Afizarah	BPD	RT 02/01	5
6	Safinah	Anggota BPD	Pencil RT 02/01	6
7	Mudasil	R. Pakja	Pencil RT 01/01	7
8	Sumarto	Masyarakat	Pencil RT 01/01	8
9	Pulaspan			9
10	Sukirno			10
11	Darsita	masyarakat		11
12	Sudatmo			12
13	Siwikyati	masyarakat	RT 02/01	13
14	Siwan	Masyarakat	RT 02/01	14
15	Nurharatun	PKK	RT 02/01	15
16	Puniati	masyarakat	RT 02/01	16
17	Eka Fadilah	Masyarakat	RT 01/01	17
18	Kaswadi	Ket RT 02/01	RT 02/01	18
19	Suryoto	Ket RT 01/01	RT 01/01	19
20	Anisa.P.	BPD RT 01/01	RT 01/01	20
21	Kasimah	Anggota Pakja	RT 02/01	21
22	Solihatun K.	PKK	RT 02/01	22
23	Kasimah	Anggota Pakja	RT 02/01	23
24	Jariman			24
25	Sugoto	BPD	RT 01/01	25
26	Sumarto	Pakja		26

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
27	WARIKUN AS		RT001/001	27 
28	KIKI - D		01/01	28 
29	Eko Yulis	Patni	Patni	29 
30	Rosali	Perundes.	Rt01/01	30 
31	Teguh	Peras	02/01	31 
32	Komarudin	LPMD	01/01	32 
33	Sumaryono	Perundes.	01/01	33 
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

MENGETAHUI  
KEPALA DESA PENCIL

KEPALA DESA  
PENCIL  
SETIYO





## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis 24 Agustus 2023  
Tempat : OS6  
Dasar : 005 / 286 / 2023  
Perihal : Musyawarah Desa

### A. Materi

pembahasan rancangan kerja  
tahun 2024

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Bapak Mudasir	dari	Ket : Pakja
Notulen	: Kasimah	dari	Anggota Pakja
Narasumber	: Bapak Setyo	dari	Kepala Desa
		dari	
		dari	
		dari	
		dari	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Menyepakati

Hasil Rapat :


- Pembukaan dengan bacaan Basmala
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Kebangsaan
- Sambutan I dari Kepala Desa Bapak Setyo
- Sambutan II dari Bapak Camat yang diwakili Bapak Mulud
- Sambutan III dari O.P.D. Kecamatan Karang Sambung Bapak Aji Wasis W
- Memaparkan tentang usaha tani
- Saluran Air Irigasi
- Jalan usaha tani untuk memudahkan Para Petani
- Ukuran Jalan minimal 2 meter
- Bisa mengangkut kendaraan roda tiga
- Menyediakan alat semprot hama
- Pompa air untuk mengirrigasi sawah petani
- Alat panen padi
- A.P.D. alat untuk olah pupuk organik
- Grabak sarang
- Sambutan IV dari I.B.P.D. desa petani Bapak Agriandi
- Penutupan R.K.P.D. dari ketua Pakja Bapak Mudasir
- Penutupan R.K.P.D. dari Bapak Kepala Desa
- Pembentukan delegasi
- Acara lain-lain dari Ibu Pratiwi P

Pencil ..... 2023

Pimpinan Rapat

  
(MUDASIR)

Notulis / Sekretaris

  
(Kasimah)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA PENCIL

  
SETIYO

**DOKUMENTASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA PENCIL  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
KEGIATAN RKPDesa Tahun 2023**

a. MUSRENANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDESA TAHUN 2024



b.



c.





BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA  
DESA PENCIL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Pencil yang di hadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2024 Desa Pencil.

Agenda pembahasan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan hasil Rancangan RKP Desa;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka di hasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Penetapan RKP Desa dan di Tuangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan;
2. ....
3. ....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD DESA PENCIL,



KEPALA DESA PENCIL,



Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024

No.	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.	Komarudin	LKD	Pencil 001/001	
2.	Nur Khasanah	Unsur Perempuan	Pencil 001/001	
3.	Slamet	KPMD	Pencil 002/001	
4.	Sumaryono	Unsur Pemuda	Pencil 001/001	
5.	Solihatun R	TP. PKK	Pencil 002/001	



# DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023  
 Acara : Musyawarah desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024  
 Tempat : Gedung Serbaguna Desa Pencil

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Wahono	Tomas.	Rt 01/01	1
2	Mukhtar	Kecamatan.	Kay. Sekel.	2
3	Joko Murnan	Kecamatan	Kt. Sombung	3
4	Anisa	BPD.		4
5	Satnah.	BPD		5
6	Siti Kurniati.	BPD		6
7	Azzandi	BPD.		7
8	Murhasan			8
9	Komardin			9
10	Mudasir			10
11	Sulwar.			11
12	Sudarmo			12
13	Hoto W.			13
14	Slamat.			14
15	Kaswari			15
16	Samaryono			16
17	Purpurni P.			17
18	Anggi L.			18
19	Gta Rabbilah			19
20	Nur Istisari	7Kc.	Rt 01/01	20
21	Kasimah.	Pkk	02/01	21
22	Kasimah.	pot	02/01	22
23	Solihatun.			23
24	Gro.			24
25	Gro Yuli			25
26	Cucu.			26

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
27	Humana	PD	Kabupaten	27
28	Adi Susilo	pendes	RT 02/01	28
29	Sananto	Pendes	RT 01/01	29
30	Eko P.	Pendes	RT 01/01	30
31	Siti Nguman	Pendes	01/01	31
32	Teguh S.	Pendes	RT 01/01	32
33	Pelikiari	Pendes	RT 01/01	33
34	Satriyo	Pendes	RT 02/01	34
35	Has Wadaya	Masyarakat	RT 01/01	35
36	Sulohan	Masyarakat	RT 01/01	36
37	Putri Munir	LPMD	RT 02/01	37
38	Rozaul	KPMO	RT 01/01	38
39	Suryadi	Ket. PTA	RT 01/01	39
40	Wahidun	Korwil PTA	RT 01/01	40
41	Suryadi		RT 01/01	41
42	Siti N			42
43	Admin			43
44	Sugato	BPP	01/01	44
45	Sufarwan			45
46	Sauwidi			46
47	Jasirun	Anggota PTA	01/01	47
48	Ali Usman	Anggota PTA		48
49	SUDARMO		RT 02/01	49
50	Samarto	LPMD	02/01	50

MENGETAHUI  
KEPALA DESA PENCIL  
KEPALA DESA  
PENCIL SETIYO



## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023  
Tempat : Gedung Serba Guna Ds Pencil  
Dasar : Undangan  
Perihal : Musyawarah Desa

### A. Materi

Pembahasan dan Penetapan RKP Desa  
TA 2024

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Afriandi	dari	BPD
Notulen	: Satinah	dari	BPD
Narasumber	: Bpk. Mukhtar	dari	Kamotran
	: Bpk. Setyo	dari	Kepala Desa
		dari	
		dari	
		dari	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Menyepakati

Hasil Rapat :


1. Semangat Kepala Desa Bpk. Setyo :  
Semoga acara pagi ini berjalan lancar dan terlaksana untuk para tamu undangan yg sudah hadir.  
Mangga untuk para hadirin supaya memperhatikan materi yg sdh dibagikan.
2. Camat Karangembung / yg mewakili Bpk. Mukhtar  
Memastikan acara pagi ini berjalan lancar dan mudah'an usulan' yg akan diajukan bisa terealisasi.
3. Pendamping Desa / yang mewakili Bpk. Inan  
Silahkan untuk memperhatikan materi yg sdh dibagikan dan jika ada yg belum dimengerti bisa ditanyakan.  
RKP Desa sudah diselaraskan dengan RPJM Des.
4. Ketua BPD Ds Pencil : Bpk. Afriandi  
Mari kita bersama' membahas m' materi dan jika ada hal yg belum dimengerti bisa ditanyakan lgt narasumber.  
Dan jika sudah selesai maka mari untuk menyepakatinya.  
Semoga apa' yg sudah disepakati bisa membawa hasil yg bermanfaat untuk masyarakat Ds Pencil.  
Lain' :  
Kades : Silahkan bal' yg sdh direncanakan dan sdh ada dana agar segera dilaksanakan.

Pencil, 30 Agustus 2023

Pimpinan Rapat

  
(AFRIANDI)

Notulis / Sekretaris

  
(Satinah)





